

**KESADARAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM (Sebuah
Studi Literatur)**

Fahmi Alif Aldianto¹; Jalilut Jabar²; Binti Nur Asiyah³.
***UIN Sayyid Ali Rahmatulloh Tulungagung*^{1,2,3}**
fahmi.aldianto@gmail.com , jalilutjabar@gmail.com
binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id

ABSTRACT

The literature review article on Tax Awareness and Tax Dissemination of Taxpayer Compliance with MSME Actors (A Literature Study) is an academic paper. The aim is to formulate a research hypothesis about the influence between variables, which can be used for further research. How to write this literature review article: Using library research methods sourced from online media such as Google Scholar, Mendeley, and other online scientific media. The results of this literature review article 1. Tax awareness influences MSME tax compliance; 2. Tax socialization affects MSME tax compliance.

Keywords: Tax Awareness, Tax Socialization, MSME Taxpayers, Literature Study

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penyangga prioritas terhadap perekonomian nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2022). UMKM dikenal sebagai perusahaan yang berperan dalam membuat lapangan kerja, menguatkan daya saing dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. UMKM merupakan lini usaha informal yang bisa memberikan penghasilan bagi kalangan masyarakat yang tidak memiliki akses ke industri formal. Basis UMKM memiliki karakteristik dengan modal dan sumber daya manusia terbatas. Akibatnya, UMKM seringkali menghadapi kesulitan untuk mengembangkan usahanya dan masuk pada pangsa pasar yang lebih luas. Namun, UMKM mempunyai karakteristik yang unggul dalam hal inovasi dan keluwesan yang memungkinkan mereka dapat merespons

Fahmi Alif Aldianto, Jalilut Jabar, Binti Nur Aisyah
dengan cepat terhadap perubahan pasar. Dukungan pemerintah merupakan salah satu *variable* penting untuk dapat mengembangkan UMKM (Putri Setyaningsih 2021). Pemerintah bisa melakukan penyediaan berbagai layanan antara lain: pembiayaan, pendidikan, teknologi yang dikembangkan dan akses pasar. Selanjutnya, pemerintah bisa melakukan pengaturan terhadap pengembangan UMKM seperti proses perizinan yang dipermudah dan meringankan pajak.

Berdasarkan data yang diterbitkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) tahun 2022, UMKM di Indonesia tumbuh sangat baik, jumlahnya naik menjadi 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu) juta unit (Putri 2023). Urutan pertama ditempati Provinsi Jawa Barat dengan total 1.494.723 UMKM. Melihat data tersebut, besarnya potensi UMKM pada provinsi Jawa Barat. Disusul selanjutnya Provinsi Jawa Tengah, potensi UMKM dengan jumlah 1.457.126 unit yang menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah juga memiliki potensi UMKM yang banyak. Namun, Papua memiliki potensi UMKM paling sedikit yang berjumlah 3.932 unit. Hal ini menginformasikan bahwa potensi UMKM di provinsi Papua ini dikatakan sangat kecil sehingga perlu untuk dapatnya ditingkatkan. Melihat data tersebut, pemerintah harus dapatnya mendorong pengembangan UMKM serta didukung dengan perbaikan iklim investasi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2019) di provinsi. Pertumbuhan *e-commerce* yang berbasis online di Indonesia akan berjalan baik di tahun 2023. Data ini merupakan manifestasi dari pertumbuhan UMKM *go digital* yang sudah melampaui jumlah sampai dengan 21,8 juta, dan sesuai dengan target Pemerintah sejumlah 22 juta usaha mikro kecil dan menengah dapat *go digital* (Ibrahim 2023). UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) merupakan pilar yang strategis bagi Indonesia dengan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tersedianya lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk Indonesia. UMKM juga sangat penting bagi pembangunan ekonomi daerah, karena dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal dan upaya menanggulangi kemiskinan.

Pajak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kewajiban wajib kepada negara dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk kesejahteraan warga negara semaksimal mungkin. Kemampuan

Fahmi Alif Aldianto, Jalilut Jabar, Binti Nur Aisyah

negara untuk berfungsi biasanya bergantung pada pajak, yang memainkan peran penting dalam pembiayaan. Dalam pembiayaan negara, pajak merupakan pilar penting, tanpa pajak negara tidak dapat berjalan dengan lancar. Melihat pengaruh pajak yang sangat besar, setiap tahun pemerintah berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak agar program-program yang direncanakan pemerintah dapat dilaksanakan. Selain karena pajak berperan sebagai penerimaan pajak bagi kas negara, pajak juga sebagai media bagi seluruh warga negaranya dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada negara.

Pada tahun 2018, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah di bidang ini penghasilan kena pajak yang diharapkan mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap penghasilan kena pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Suasa, Arjaya, and Seputra 2021). Beragam tanggapan dari masyarakat terkait peraturan ini diterbitkan. Antara lain tentang sisi keadilan terkait dengan penghasilan yang harus dikenai pajak. Pertimbangan pemerintah dalam mengklaim pajak penghasilan menggunakan tingkat bunga 0,5 (nol kom lima) persen dari penjualan kotor bulanan perusahaan dan adalah yang terakhir, yaitu: beban pajak yang lebih rendah pada UMKM untuk memungkinkan hal ini dilakukan pelaku UMKM agar bisa memperluas peluang keuangan dan memperkuat ekonomi, seperti yang dapat dilakukan oleh UMKM waktu untuk mempersiapkan sebelum memenuhi tugas dan hak Dana peraturan pajak penghasilan yang berlaku. Penetapan pajak penghasilan final sesuai dengan PP ini berarti signifikan setelah pajak penghasilan pada tingkat bunga nol koma lima persen dari yang dapat dihitung omset kotor setiap bulan, jadi pajak atas penghasilan ini diperhitungkan siap omset kotor adalah pendapatan atau omzet atau pendapatan kotor dari suatu usaha.

Pembayaran pajak terus dirasakan baik oleh wajib pajak perorangan maupun badan. Reformasi perpajakan dapat direalisasikan ketika mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Natalia dan et. al. 2021). Faktor-faktor lain juga dapat memberikan dampak yang menyebabkan rendahnya pembayaran pajak terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Beberapa usaha kecil dan menengah sulit untuk dibiayai karena hanya memiliki pendapatan kotor yang kecil, sehingga banyak dari mereka yang tidak mendaftar ke kantor pajak. Saat

Fahmi Alif Aldianto, Jalilut Jabar, Binti Nur Aisyah

ini, pemerintah mengambil tindakan dengan menurunkan tarif pajak UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen, yang diharapkan dapat memudahkan operasional para pengusaha dan menciptakan kesadaran di kalangan wajib pajak.

(Agni dan Masripah 2023) meneliti apakah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persyaratan legalitas UKM kuliner di Jakarta. Sumber data utama penelitian ini, yaitu sampel wajib pajak UMKM kuliner yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta. Dari riset yang dilakukan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan konsekuensi perpajakan memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner Jakarta.

(Nabilah 2023) menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh diturunkannya PPh, e-registrasi, e-filing, electronic invoice dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan para wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di KPP. Krembangan Surabaya. Sampel terdiri dari masyarakat yang masuk pada wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah KPP Krembangan Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan random sampling dan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengurangan pajak penghasilan, penerapan pendaftaran elektronik, penerapan pendaftaran elektronik, RUU memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan.

Berdasarkan pengalaman, mahasiswa dan penulis mengalami kesulitan dalam mencari artikel yang dapat mendukung karya ilmiah mereka seperti makalah penelitian sebelumnya atau studi signifikan (Nurhayati et al. 2022). Untuk mengkonfirmasi teori yang diteliti, lihat artikel yang relevan atau pengaruh antara variabel dan menetapkan hipotesis (Tonda dan Tyas 2022). Dalam tinjauan pustaka, makalah ini mengkaji dampak kesadaran perpajakan UMKM dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam koridor sebagai wajib pajak secara keseluruhan dalam bidang perpajakan.

LANDASAN TEORI

Teori merupakan gabungan konsep, penalaran yang sudah memiliki logika dan proposisi serta penyusunannya yang sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction), dan pengendalian (control) suatu gejala (Sugiyono 2019). Menurut Neuman (Sugiyono 2019) teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Konseptualisasi diperoleh melalui jalan yang sistematis. Berikut akan dijelaskan teori terkait dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pajak Penghasilan Final UMKM, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah Usaha kecil dan menengah, yaitu. usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan jenis usaha yang menempati posisi penting dalam perekonomian nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2021). Undang-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) No. 20 Tahun 2008 (Republik Indonesia 2008) mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang dimiliki oleh individu atau kelompok kecil dengan karyawan kurang dari 250 orang. UMKM juga memiliki karakteristik seperti modal usaha kecil, operasi usaha terbatas, dan sering menggunakan teknologi sederhana untuk produksi dan distribusi.

Pajak Penghasilan Final UMKM

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas kewajiban pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak penghasilan biasa disebut PPN final karena hampir seluruhnya bersifat final. Dilihat dari PPh final, sebenarnya warga penerima gaji tidak lagi harus memberikan penilaian yang dipungut di akhir tahun, karena dipotong setiap bulan saat menerima gaji. PPh final diatur dengan PP (Peraturan Pemerintah) No. 23 Tahun 2018 (Republik Indonesia 2018), yaitu beberapa pajak penghasilan berlaku. Menurut PP No. 23 Tahun 2018, penghasilan kena pajak adalah penghasilan dari usaha yang tidak termasuk penghasilan dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas dan penghasilan brutonya tidak melebihi Rp. 4,8 miliar per tahun.

Fahmi Alif Aldianto, Jalilut Jabar, Binti Nur Aisyah

Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa PPh final sebesar 0,5%, dengan pengecualian objek pajak sebagai berikut: (1) penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan mandiri (2) penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar usaha (3) penghasilan . berkaitan dengan penghasilan final selain pajak melalui ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan (4) penghasilan bebas pajak. Masa pembayaran pajak untuk wajib pajak lama dimulai dari tahun pajak PP berjalan dan untuk wajib pajak baru dari tahun pajak terdaftar.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2023), kesadaran adalah keadaan pengetahuan, pengertian dan perasaan. Kesadaran wajib pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan menerapkan peraturan perpajakan dengan benar. Mengetahui dan memahami perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak mematuhi peraturan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Muliari (Astana and Merkusiwati. 2017), kesadaran wajib pajak adalah keinginan yang tulus dari seseorang untuk secara sukarela memenuhi kewajiban membayar pajak. (Nurmantu 2003) indikator kesadaran wajib pajak, memahami bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar, bahwa membayar pajak adalah kewajiban, berusaha memahami undang-undang dan peraturan perpajakan, sanksi, memahami wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memahami dan memahami arti, fungsi dan tujuan membayar pajak kepada pemerintah (Rahayu 2017).

Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Puspita and Widyawati 2016), sosialisasi perpajakan merupakan salah satu bentuk kegiatan pelayanan yang ingin dilakukan Ditjen Pajak untuk meningkatkan kesadaran perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku terkini. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak. Menurut (Rohmawati, Prasetyono, and Rimawati 2013), sosialisasi perpajakan adalah upaya direktur pajak untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan khususnya kepada wajib pajak agar mereka mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan, serta peraturan dan prosedur. Pajak

Fahmi Alif Aldianto, Jalilut Jabar, Binti Nur Aisyah
dengan metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran diri wajib pajak.

Kepatuhan Pajak UMKM

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2023), ketaatan berasal dari kata patuh yang berarti menuruti perintah, taat, patuh, mengikuti petunjuk dan aturan. Menurut (Rahayu 2017), kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua jenis kepatuhan, yaitu: Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara formal mematuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan departemen hukum pajak. Contoh Kirim Surat Pemberitahuan (SPT) mungkin diperlukan atau tidak. Wajib pajak melapor, tidak lewat batas waktu. Selain itu, kepatuhan substantif adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak mentaati semua ketentuan tersebut secara substansial atau substansial sesuai dengan materi perpajakan, yaitu isi dan semangat undang-undang perpajakan. Undang-undang pajak material dapat mencakup kepatuhan formal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan pendekatan penelitian kepustakaan mendalam memberikan kesimpulan yang lengkap dan komprehensif, selain itu penelitian ini mampu menyerap banyak informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap dan bermakna (Sugiyono 2019). Metode penelitian kualitatif dalam kajian sastra adalah metode penelitian yang menggunakan analisis dokumenter atau sastra sebagai sumber data utama. Penelitian kualitatif dalam studi literatur biasanya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek yang dipelajari melalui penelaahan dan analisis literatur yang relevan. Proses penelitian literatur penelitian ini dimulai dengan menentukan topik penelitian dan mencari literatur terkait dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang terkait dengan pengaruh kepatuhan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak penghasilan final UMKM. Sumber data menggunakan buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang diambil dari google dan google scholar yang peneliti asumsikan memiliki relevansi dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan didasarkan pada teori yang relevan dan penelitian sebelumnya artikel tinjauan literatur ini berfokus pada kepatuhan Pajak Penghasilan Final UMKM antara lain:

Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Masalah pajak tetap menjadi masalah penting bagi UKM. Rasio penerimaan pajak (tax rate) Indonesia masih relatif rendah dan jauh dari optimal. Karena hal ini disebabkan oleh faktor pembayar pajak tertentu, fenomena ini merupakan masalah yang perlu diperiksa dan dikoreksi oleh pemerintah secara rutin dan regresif, dan tingkat kesadaran wajib pajak sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa. Sebab, jika keadaan ini terus berlanjut, maka akan mempengaruhi kegiatan pembangunan dan perencanaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peningkatan penerimaan pajak tidak lepas dari kontribusi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Saat ini kewajiban perpajakan Indonesia didukung dengan self assesment yang pengenalannya mendorong wajib pajak untuk jujur dari awal penghitungan hingga melaporkan pajaknya melalui SPT (Octaviana dan Halimatusadiah 2023).

Kepatuhan pajak masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat. Kepatuhan wajib pajak juga tergantung pada seberapa baik fiskus (pejabat yang bertanggung jawab untuk mengurus dan memungut pajak) kepada wajib pajak untuk diberikan pelayanan yang baik ketika yang ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak juga terdapat pada religiusitas. Penelitian (RIRI 2023) menggunakan data wawancara, kuesioner dan pendekatan kuantitatif tertulis. Populasi dalam survey ini adalah jumlah UMKM yang ada di kota Bandar Lampung. Jumlah sampel yang digunakan terdiri dari 95 pelaku UMKM yang dipilih dengan teknik random sampling. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa: 1) Faktor kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. 2) Variabel faktor pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. 3) Variabel kesadaran pajak

Fahmi Alif Aldianto, Jalilut Jabar, Binti Nur Aisyah
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota
Bdanar Lampung.

(Rahmawati, Mahanani, dan Triyani 2023) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dampak sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kudus. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun jumlah UMKM meningkat setiap tahunnya, namun tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tetap rendah dan cenderung menurun pada tahun 2020 dan 2021. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Populasi penelitian terdiri dari 17.182 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM. Menggunakan 120 sampel dengan metode simple random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel “sosialisasi perpajakan” berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus. menunjukkan bahwa itu membuat dampak dan bahwa kesadaran pajak meningkat. Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.

Salah satu penerimaan pajak Indonesia berasal dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya masih rendah. Dalam hal ini pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Tujuan dari penelitian (Fadillah 2023) adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran perpajakan wajib pajak dan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Subyek penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap

Fahmi Alif Aldianto, Jalilut Jabar, Binti Nur Aisyah
kepatuhan wajib pajak UMKM. tidak berpengaruh pada kepatuhan.
Persentase wajib pajak UMKM.

Wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan dokumen Surat Pemberitahuan (SPT). Ini berarti wajib pajak harus menyadari kewajiban perpajakannya dan memiliki pengetahuan dasar tentang sistem perpajakan agar dapat mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Sistem self-assessment ini diperkenalkan di Indonesia untuk membantu peran utama wajib pajak dalam menentukan tingkat pendapatan pemerintah dari departemen pajak. Salah satu pendapatan dari departemen pajak tunduk pada kepatuhan pajak. Salah satunya adalah badan UMKM sebagai wajib pajak wajib memenuhi kewajiban perpajakannya melalui self assesment system. Peluang bagi wajib pajak untuk membantu meningkatkan penerimaan negara sangat besar mengingat banyaknya jumlah pelaku UMKM. Penelitian (Agni dan Masripah 2023) mengambil sampel wajib pajak UMKM kuliner yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah wilayah Jakarta, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta.

Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM juga sejalan dengan penelitian (Prandanika dan Jaeni 2023), (Varian dan Jenni 2023), dan (Kurniawan 2023).

Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Penelitian (Sitorus dan Gunarso 2023) untuk mengamati sosialisasi langsung kegiatan penasehat pajak melalui komunikasi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sosialisasi tidak langsung menyangkut kegiatan sosialisasi, warga pajak dengan interaksi minimal atau tidak langsung dengan peserta. Hal ini dapat dilakukan melalui media cetak maupun elektronik. Semakin positif dampak sosialisasi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Sebaliknya, semakin negatif sosialisasi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah. teknik survei melalui penyebaran kuesioner. Penelitian ini menggunakan populasi penelitian Wajib Pajak UMKM yang berada di Kota

Fahmi Alif Aldianto, Jalilut Jabar, Binti Nur Aisyah

Malang, dan sampel penelitian ini berjumlah 94 orang. Berdasarkan uraian tersebut, dari sini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan wajib pajak UMKM di Kota Malang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat jika sosialisasi pajak dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan teori tindakan terencana, sosialisasi pajak dikaitkan dengan keyakinan normatif. Pengenalan sosialisasi perpajakan akan memberikan wawasan tentang peraturan perpajakan yang diterapkan dan diperbarui, membuat wajib pajak bertanggung jawab atas pajaknya. Mereka yang berpengalaman dalam bidang perpajakan memahami pentingnya kewajiban perpajakan dan termotivasi untuk mematuhi. Kepatuhan WPOP dipengaruhi oleh sosialisasi pajak, yang juga didukung oleh teori atribusi. Sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kewajiban wajib pajak. Sosialisasi oleh petugas pajak diharapkan dapat memberikan efek positif Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat. (Budi dan Astika 2023) melakukan penelitian dengan sampel adalah wajib pajak sektor UMKM dan wajib pajak badan berbasis UMKM yang masuk dalam daftar pada KPP Pratama Denpasar Timur dengan jumlah 100 wajib pajak. Hasil penelitian tersebut membuahkan hasil dengan rincian sebagai berikut: religiusitas wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur.

Pemerintah terus melakukan reformasi pajak melalui pembuatan dan pemberlakuan regulasi hukum dan memperbaiki administrasi perpajakan. Ini memfasilitasi layanan penting pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak ini dikarenakan salah satunya minimnya otoritas pajak melakukan sosialisasi mengenai kewajiban dan kemudahan dalam membayar pajak, sehingga pengetahuan mengenai wajib pajak salah satunya dapat disebabkan oleh pengelolaan pembukuan keuangan yang terjadi pada UMKM. Penelitian yang dilakukan (Aulia, Nurlaela, dan Kurnaeli 2023) dengan sampel penelitian yang digunakan sejumlah 90 responden merupakan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Garut dan memberikan hasil dimana pemberlakuan pajak atas pemahaman dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.

Fahmi Alif Aldianto, Jalilut Jabar, Binti Nur Aisyah

Sosialisasi adalah tentang mempertimbangkan norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan Kelompok sebagai bentuk reformasi untuk menjadi organisasi yang lebih efektif. Sosialisasi Perpajakan adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak untuk memahami fakta yang ada Peraturan perpajakan dan tata cara pemungutan pajak dengan cara yang benar. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kepatuhan karena masyarakat menjadi lebih tersosialisasi peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018. Penelitian (Anggraeni dan Ramayanti 2023) dengan menggunakan 40 responden UMKM yang berada di Jakarta Timur memberikan hasil sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tetapi tingkat pendidikan tidak berpengaruh.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM juga sejalan dengan penelitian (Palguna 2023), (Bufi 2023), (Hasfira 2023), dan (Fakri 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan teori dan jurnal penelitian yang relevan maka dapat disimpulkan dan dapat digunakan untuk hipotesis penelitian selanjutnya:

Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
UMKM

Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
UMKM

DAFTAR PUSTAKA

Agni, Mayka Nur, and Masripah. 2023. "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM." *JURNAL ILMIAH RAFLESIA AKUNTANSI* 9 (1).

Anggraeni, Alqarana Maylinda, and Rizka Ramayanti. 2023. "PENGARUH SOSIALISASI, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM." *TRILOGI ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH* 4 (1): 64–78.

Fahmi Alif Aldianto, Jalilut Jabar, Binti Nur Aisyah

Astana, W. S., and L. A. Merkusiwati. 2017. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Journal* 18 (1): 818–46.

Aulia, Azka Ratu, Lina Nurlaela, and Kurnaeli. 2023. "IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN UU HPP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM DI KABUPATEN GARUT." *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 10 (1).

Budi, Putu Wahyu Eka, and Ida Bagus Putra Astika. 2023. "Religiusitas Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah." *E-Jurnal Akuntansi* 33 (1): 104–13.

Bufi, Fathir Aulia. 2023. "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PERCEIVED PROBABILITY OF AUDIT, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MORALITAS PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM KOTA PADANG." Universitas Andalas.

Fadillah, Firda Hidayatul. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu)." Universitas Islam Malang.

Fakri, Jumatul Syadad. 2023. "Pengaruh Kondisi Keuangan, Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi COVID-19." Universitas Andalas.

Hasfira, Indah. 2023. "PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19." Universitas Islam Indonesia.

Ibrahim, Muhamad. 2023. "Sebanyak 21,8 Juta UMKM Sudah Go Digital, Ini Buktinya." <https://infobanknews.com/>. 2023. <https://infobanknews.com/sebanyak-218-juta-umkm-sudah-go-digital-ini-buktinya/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2023. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." <https://www.kbbi.web.id/patuh>. 2023. <https://www.kbbi.web.id/patuh>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2019. "Tujuh Langkah Pemerintah Jaga Iklim Usaha, Investasi Dan Daya Saing." <https://ekon.go.id/>. 2019. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1097/tujuh-langkah-pemerintah-jaga-iklim-usaha-investasi-dan-daya-saing>.

Fahmi Alif Aldianto, Jalilut Jabar, Binti Nur Aisyah

-
- . 2021. “UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia.” <https://Ekon.Go.Id/>. 2021.
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.
- . 2022. “Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah.” <https://www.Ekon.Go.Id/>. 2022.
[https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran UMKM sangat besar untuk,total penyerapan tenaga kerja nasional](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,total%20penyerapan%20tenaga%20kerja%20nasional).
- Kurniawan, Rio. 2023. “PENGARUH INSENTIF PAJAK, PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Bandar Lampung).” Universitas Lampung.
- Nabilah, Dinar Gusti. 2023. “Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Penerapan E-Registration, E-Filing, E-Billing Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Krembangan Surabaya.” UPN Veteran Jawa Timur.
- Natalia, Ani, and et. al. 2021. *REFORMASI ADALAH KENISCAYAAN, PERUBAHAN ADALAH KEBUTUHAN Cerita Di Balik Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.
- Nurhayati, N., Abdul Mukti, Candra Wesnedi, Slamet Munawar, and Maisah Maisah. 2022. “KINERJA KEPALA SEKOLAH KINERJA KEPALA SEKOLAH, DISIPLIN KERJA GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN.” *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 3 (2): 634–44.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1009>.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Granit.
- Octaviana, Idzni Taris, and Elly Halimatusadiah. 2023. “Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Bandung Conference Series: Accountancy* 3 (1).
- Palguna, I Gusti Bagus. 2023. “Pengaruh Aplikasi M-Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Tax Compliance Cost Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Singaraja.” Universitas Pendidikan Ganesha.

Fahmi Alif Aldianto, Jalilut Jabar, Binti Nur Aisyah

-
- Pranandika, Irvan Agy, and Jaeni. 2023. "Peran Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pada Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kota Semarang)." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7 (1): 217–25.
- Puspita, Wike Churnia, and Dini Widyawati. 2016. "SOSIALISASI DAN KUALITAS E-REGISTRATION TERHADAP TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 5 (8).
- Putri, Aulia Mutiara Hatia. 2023. "Jumlah UMKM Capai 8,71 Juta, Bisa Jadi 'Tameng' Resesi?" <https://www.Cnbcindonesia.Com/>. 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi>.
- Putri Setyaningsih. 2021. "Dukungan Pemerintah Dalam Kebangkitan UMKM." <https://www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/>. 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tarakan/baca-artikel/14187/Dukungan-Pemerintah-dalam-Kebangkitan-UMKM.html>.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan: Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmawati, Annisa Afra', Setyo Mahanani, and Agus Triyani. 2023. "Pengaruh Sosialisai Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus." *Economics, Business and Management Science Journal* 3 (1): 32–42.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/39653/Uu-No-20-Tahun-2008>. Indonesia.
- . 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*. Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018>.
- RIRI, SEPTYANINGRUM PUTRI. 2023. "ANALISIS KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI SELAMA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada UMKM Di Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2020)." UIN Raden Intan Lampung.
- Rohmawati, L., Prasetyono, and Y. Rimawati. 2013. "Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan

- Fahmi Alif Aldianto, Jalilut Jabar, Binti Nur Aisyah
Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara).” *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4, Bangkalan*.
- Sitorus, Butet Raciti, and Pujo Gunarso. 2023. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Insentif Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Malang.” *JURNAL ILMIAH BISNIS DAN PERPAJAKAN* 5 (1).
- Suasa, Made Dwi Surya, I Made Arjaya, and I Putu Gede Seputra. 2021. “ASAS KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (1): 6–10.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tonda, Firmansyah, and Tuhu Setya Ning Tyas. 2022. “Literature Review Determinasi Perilaku Konsumen: Kebudayaan, Sosial Dan Pribadi.” *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 3 (2): 509–519.
- Varian, and Jenni. 2023. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di Kecamatan Pinang 2022).” *Global Accounting : Jurnal Akuntansi* 2 (1).